

RINGKASAN

Prosedur Pengajuan Penghapusan dan Perubahan Ukuran SPTPD Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember, Intan Rizki Ainun Nisa, NIM D42221752, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Ibu Fitri Hartami S.H (Pembimbing Lapang), Ibu Berlina Yudha Pratiwi S.E.,M.S.A.,Ak (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait hasil kegiatan yang dilaksanakan selama kegiatan magang yang dimulai tanggal 02 September 2025 sampai 31 Desember 2025 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak). Adaupun tujuan dari laporan ini adalah untuk menjelaskan mengenai Prosedur Pengajuan Penghapusan dan Perubahan Ukuran SPTPD Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember.

BAPENDA Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pendapatan daerah yang mana melalui beberapa bidang, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Serta Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah. Penempatan kegiatan magang selama 4 bulan penuh dilakukan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terutama pada Sub Bidang Bidang pendataan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan yang dilaksanakan selama magang adalah membuat NPWP pribadi dan badan, melakukan penginputan objek pajak reklame baru pada laman web APDL dengan menu Pendataan Objek Pajak (POP), mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak reklame, menyerahkan SPTPD pajak reklame ke Bidang 2 untuk ditetapkan, mengarsipkan salinan SPTPD pajak reklame, mencari letak objek pajak reklame pada *google maps* untuk proses penghapusan, menginput rekapitulasi permohonan penghapusan SPTPD pajak reklame pada *google spreadsheet*,

mengarsip surat permohonan penghapusan SPTPD pajak reklame, dan menulis laporan hasil pendataan (LHP).

Penghapusan SPTPD pajak reklame dilakukan berdasarkan hasil penagihan yang dilaksanakan oleh Bidang 3, yaitu Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dan surat yang diajukan oleh wajib pajak. Alasan adanya pengajuan penghapusan ini dikarenakan objek pajak reklame telah diturunkan, rusak, atau berada pada alamat yang tidak jelas. Perubahan ukuran SPTPD pajak reklame dilakukan berdasarkan surat dari wajib pajak. Pengajuan perubahan oleh wajib pajak ini didasarkan karena adanya perbedaan ukuran objek pajak reklame pada SKPD dengan realitanya.